

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370) 6177413

E-mail : bnnptb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/50/III/KA/RH.06.00/2025/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pembinaan lanjutan di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Program Kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA. 2025.

MEMERINTAHKAN

Kepada : **Lily Wahyuni, A.Md., Farm**
Konselor Adiksi Ahli Muda

Untuk : 1. disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari – hari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan Home Visite Ke I (satu) Klien Pendampingan layanan rehabilitasi Rawat Lanjut, An. Muhammad Daofi Baedhowi pada tanggal 19 Februari 2025, di Desa Kekait Kec. Gunung Sari, Kab. Lombok Barat
2. biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB Tahun 2025;
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 19 Februari 2025

